



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

amat : Jl. Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
Nomor : 420 / 055-G/III.01/PAUD/III/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** :
- a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BUSTANUL ATHFAL** nomor 420/053/PAUD-BA/VIII/2014 Tanggal 04 Agustus 2014 Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin Nomor 420/045/III.01/2014 tanggal 04 Agustus 2014. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** :
- a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin **PAUD BUSTANUL ATHFAL** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
 - c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak
 - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin Nomor : 420/045/III.01/2014 tanggal 04 Agustus 2014, Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kecamatan Padang Cermin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) alamat Desa Sumberjaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- Kedua** : Penyelenggara **PAUD BUSTANUL ATHFAL** seperti yang tercantum pada Diktom pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal dan In-Formal.
- Ketiga** : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 11 Agustus 2016.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada Tanggal : 11 Agustus 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



TEMBUSAN : Yth,

1. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Padang Cermin